



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dalam register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo tanggal 24 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon pada tanggal XX XXXX XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX XXXX XXXX, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal XX XXXX XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I Pemohon, berumur XX tahun;
 - Anak II Pemohon, berumur XX tahun;
 - Anak III Pemohon, berumur XX tahun;
3. Bahwa pada tanggal XX XXXXX XXXX suami Pemohon Suami Pemohon telah meninggal dunia di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara karena sakit;
4. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh harta berupa tanah dengan sertifikat Nomor XX.XX.XX.XX.X.XXXXX dan telah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
5. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pengurusan berkas di notaris untuk menjaminkan sertifikat tanah Nomor XX.XX.XX.XX.X.XXXXX yang menjadi syarat pengajuan kredit pinjaman perbankan;
7. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak perlu untuk mendapatkan pendidikan terbaik sampai pada tingkat pendidikan tinggi;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Suami Pemohon hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas maksud permohonan Pemohon tersebut diatas;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan memutus perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang bernama:
 - Anak I Pemohon, berumur XX tahun;
 - Anak II Pemohon, berumur XX tahun;
 - Anak III Pemohon, berumur XX tahun;untuk bertindak atas nama Pemohon sendiri serta anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Tondano berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum dibacakannya surat permohonan dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)